

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini membahas mengenai pemikiran politik tentang etika politik Islam dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Pembahasan tema ini cukup relevan dibahas pada era saat ini karena di dalam kancah perpolitikan sekarang baik di tingkat daerah maupun nasional semakin merajalela praktik-praktik yang kurang beretika. Berbicara persoalan etika politik pada hakikatnya membahas persoalan norma dan kekuasaan. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Orang yang ingin hidup harmonis maka wajib mematuhi aturan atau ketentuan tersebut jika tidak ingin mendapatkan sanksi baik hukum atau sosial.¹

Peta politik di Indonesia cukup dinamis saat ini, peran yang dimainkan oleh aktor-aktor politik baik lokal maupun nasional, intrik-intrik politik yang dimainkan oleh aktor politik itu kadang kala banyak menimbulkan dinamika politik yang seringkali membuat gaduh keadaan politik di Indonesia. Kegaduhan politik di Indonesia itu kadang kala mencerminkan bagaimana kualitas diri dari para aktor politik tersebut. Setiap aktor politik yang berkontestasi dalam dunia politik di Indonesia seharusnya mempunyai kapabilitas, kapasitas, dan kualitas yang mumpuni, terutama bagaimana dia mempunyai kualitas baik dalam hal perbuatan, etika, dan lain sebagainya.

Etika dalam berpolitik itu dibutuhkan bagi setiap aktor politik maupun orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik. Etika politik ini sangat penting untuk melihat bagaimana kualitas diri dari setiap aktor politik itu. Ketika etika politik dari seorang atau sekelompok aktor politik itu dinilai bagus, secara tidak langsung itu akan membuat kondisi politik di Indonesia juga semakin berkualitas, maka dari itu lah pentingnya etika politik dalam peta politik di Indonesia.

Etika politik Islam memiliki landasan yang cukup sakral yang tertuang dalam wahyu Allah dan Sunnah Nabi. Pendapat

¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet. Ke 7, (Jakarta: PT Gramedia, 2015), h. 21.

yang terbentuk dalam teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menjadi sebuah keyakinan. Di sisi lain, jika sebuah realitas sosial muncul, legitimasi realitas sosial itu juga harus jelas dalam etika politik Islam. Oleh karena itu, suatu penegasan dapat diberikan kepada suatu realitas baik yang dapat dipertahankan jika sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam nash.²

Persoalan etika politik adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam, karena berbagai alasan. Pertama, politik itu dipandang sebagai bagian dari ibadah, karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Misalnya, dalam berpolitik harus diniatkan dengan lillahi taala. Dalam berpolitik, kita tidak boleh melanggar perintah-perintah dalam beribadah, karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ibadah dapat merusak "kesucian" politik.

Politik Islam mengutamakan etika karena etika merupakan bagian esensial dari agama Islam dan implementasinya dalam filsafat moral, dan merupakan ilmu normatif tentang tindakan manusia, seberapa baik atau buruknya bagi manusia, yang dapat diterima oleh akal murni masyarakat. Dalam kajian politik Islam, terdapat 2 (dua) kategori bagian, yaitu: (a) Ilmu Politik Praktis, yaitu ilmu yang membahas tentang teknik dan kebijakan pemerintahan, dan (b) Ilmu Politik Teoritis, adalah ilmu yang membahas tentang negara dan aspek-aspeknya.³

Ada beberapa tokoh Islam yang peduli dengan etika politik Islam antara lain: Farabi, Mawardi dan Ghazali. Ketiga pemimpin ini telah menjelaskan bagaimana kriteria pemimpin dalam Islam adalah sama setelah Islam kehilangan utusan terakhirnya. Dalam mekanisme ini, negara Indonesia telah melaksanakan proses pemilihan kepala negara (presiden), yang dikenal dengan pemilihan umum.⁴

² Dewi Dahlan, "Etika Politik dalam Islam", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 15, No. 1, (2021), h. 47.

³ Eksa Disanto, "Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 5.

⁴ Syarifudin, "Etika Politik Islam dalam Pemilu", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), h. 4.

Pemikiran Aristoteles sejalan dengan konteks pemikiran Islam, Al Ghazali yang tidak memisahkan antara etika dan politik, keduanya saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan. Keduanya akan menentukan nilai baikburuk atau benar-salah dari setiap tindakan dan keinginan masyarakat. Maka politik sebagai otoritas kekuasaan untuk mengatur masyarakat agar sesuai dengan aturan-aturan moral, bertanggung jawab, dan mengerti akan hak serta kewajibannya dalam hubungan kemasyarakatan secara keseluruhan.⁵

Etika politik dipelajari dan mengarah pada diskusi tentang prinsip-prinsip moralitas politik serta terkait dengan norma-norma ketatanegaraan. Dalam fungsinya, etika politik menjadi alat teoretis untuk mengkaji dan mempertanyakan legitimasi politik secara bertanggung jawab namun terbatas. Artinya tidak menggunakan ukuran emosi, prasangka, dan asumsi. Namun, etika politik muncul dari sebuah realitas yang menurut kajian ilmu politik, terutama pada tataran realitas. Etika politik juga memperdebatkan berbagai konsep dari rumusan ilmu politik.⁶

Pemikiran etika politik bukan tentang perilaku tetapi tentang bagaimana orang melihat dan bagaimana mereka menjalankan kekuasaan. Etika politik erat kaitannya dengan hukum dan kekuasaan. Menurut para filosof etika, politisi harus bertindak dengan benar, bertanggung jawab dan argumentatif dalam perilaku politiknya. Namun, baik buruknya kondisi lingkungan sosial sangat bergantung pada keputusan politik.

Etika politik di sini percaya bahwa orang memiliki dimensi politik yang dapat dipelajari dalam tiga cara. Pertama, manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia memiliki keseimbangan kebebasan untuk bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi hanya masuk akal ketika berada di tengah masyarakat. Kedua, orang dengan aspek sosial. Artinya, orang mengerti bahwa orang lain terus-menerus memantau dan mengawasi kehidupan mereka. Ketiga, aspek politik kehidupan

⁵ Abubakar, Fauzi. 2018. Etika Politik Islam Menurut Islam dikutip dari serambinews.com diakses pada 5 Agustus 2022.

⁶ Dewi Dahlan, "Etika Politik dalam Islam", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 15, No. 1, (2021). h. 45.

manusia dimana perilaku manusia dalam masyarakat harus dikendalikan secara normatif dan efektif.⁷

Ketika memberikan suara, pemilih beroperasi dalam mesin sosial-politik yang mengatur kehidupan sosial dan negara. Padahal, pemilu adalah forum di mana rakyat menjalankan kedaulatannya. Dalam pemilu, semua lapisan masyarakat memiliki hak untuk memilih. Pemilihan umum bersifat wajib dan berlangsung setiap 5 (lima) tahun sekali, dimana rakyat bebas memilih calon presiden.⁸

Pemilihan umum yang demokratis di Indonesia harus memiliki etika politik bagi para pemimpin yang menjalankan tugasnya untuk mengembangkan dan menghasilkan yang terbaik di masyarakat. Demokrasi sendiri masuk akal sebagai pemerintahan politik, yang hakikatnya ditentukan oleh negara. Orang berhak memilih siapa yang ingin mereka pimpin.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang kompleks dibandingkan dengan bentuk pemerintahan lainnya. Bentuk pemerintahan yang demokratis ini memiliki banyak kendala yang harus diatasi, seperti konflik dan ketegangan, yang membutuhkan ketekunan dari pihak administrator untuk berhasil. Pemerintahan demokratis tidak dapat bertindak secepat pemerintahan diktator, tetapi pemerintahan satu babak yang demokratis dapat segera memperoleh dukungan rakyat.⁹

Demokrasi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan kebijakan politik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah, kemudian masyarakat dapat menerapkannya pada pemilihan kepala desa yang diselenggarakan di desa. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa diharapkan dapat membawa perubahan dalam pembangunan dan pertumbuhan desa. Dalam pemilihan kepala desa, rakyat harus memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara agar

⁷ Eko Handoyo, *Etika Politik (Edisi Revisi)*, (Semarang: Widya Karya Press, 2016), h. 56.

⁸ Syarifudin, "Etika Politik Islam dalam Pemilu", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), h. 3.

⁹ Cora Elly Noviaty, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan" *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No. 2 (2013), h. 334 .

pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan lancar dan demokratis.¹⁰

Pemilihan kepala desa merupakan pencerminan bagaimana praktik demokrasi dijalankan sebagai bentuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang demokratis. Dalam menjalankan demokrasi diperlukan tiga prinsip demokrasi Desa, yakni partisipasi, pertanggungjawaban, keadilan, serta etika demokrasi yang tidak boleh diabaikan dalam prosedur demokrasi yang berisi kejujuran, keadilan, kompetisi yang sehat serta partisipasi yang terbuka.¹¹

Sistem kepala desa tidak lepas dari dinamika peristiwa politik lokal. Akan terjadi perebutan kekuasaan dalam pemilihan kepala desa, seperti yang selalu terjadi pada setiap pemilihan di Indonesia. Calon kepala desa menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan dalam proses pemilihan kepala desa. Kekuasaan selalu memiliki proses politik, yang menjadi tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Oleh karena itu, untuk memenangkan proses pemilihan kepala desa dan untuk memperoleh kekuasaan di tingkat desa, maka diperlukan strategi kampanye dan strategi lain untuk memenangkan pemilu.¹²

Pemilihan kepala desa merupakan acara pemilihan kepala desa. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa merupakan bentuk penegakan ketentuan Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan walikota. Oleh karena itu, kotamadya termasuk dalam keputusan manajemen baru. Kedudukan politik masyarakat harus sesuai dengan dunia politik yang terjadi di desa, misalnya pemilihan kepala desa.¹³

¹⁰ Sri Lestari, dkk, “Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara Di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus”, (2012), h. 3.

¹¹ Muhammad Yunus, “Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo”, *Skripsi*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin, 2016), h. 42.

¹² Pikri Rohman, “Sistem Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Perspektif Ketatanegaraan Dalam Islam”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2017), h. 50.

¹³ Eksa Disanto, “Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), h. 7.

Calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa harus memiliki standar etika yang baik selama dan setelah kampanye dalam melayani masyarakat. Sistem politik harus dikonstruksi secara sistematis sesuai dengan etika politik, sehingga tidak menghalangi pemegang aturan untuk melanggar aturan atau etika hukum. Dalam etika pemerintahan, perangkat ini mengarahkan pemerintah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan tingkat pusat dan pemerintah daerah kabupaten dan desa.¹⁴

Pemilihan kepala desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun sebelumnya sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang tertera. Pemilihan kepala desa ini dilaksanakan serentak di Kabupaten Demak, namun tidak semua desa yang berada di Kecamatan Gajah mengikuti pemilihan kepala desa. Sebelum melaksanakan pemilihan kepala desa ada beberapa seleksi yang harus diikuti oleh calon kepala desa, yang sudah lolos dalam seleksi ini dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa bisa mengikuti pemilihan kepala desa yang diselenggarakan.

Islam melihat pemilihan kepala desa memberikan mandat kepada calon kepala desa dari rakyat. Dalam Al-Qur'an, pemimpin yang diangkat oleh rakyat mampu untuk didelegasikan, dan rakyat sendiri digambarkan sebagai pengembal delegasi. Dalam ajaran Islam adalah penerima amanah harus bertanggung jawab atas amanah, 'hakim' manusia dunia dan 'hakim' Allah SWT. Di akhirat. Ada salah satu ayat untuk mengingatkan dalam memberikan amanah,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan

¹⁴ Praesy Alfa Pantouw, "Etika Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Tugas", Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi, h. 3.

*mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu di pikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh” (Q.S Al-Ahzab:72).*¹⁵

Penulisan skripsi ini tidak akan lepas dari teori-teori yang akan sangat membantu penulis dalam menganalisa masalah yang akan dikaji. Pada penulisan kali ini yang akan dipakai adalah teori politik Islam. Dalam bahasan akademis sudah ada beberapa yang membahas mengenai etika politik Islam itu sendiri, namun mereka lebih fokus terhadap sistem kampanye dalam politik Islam dan beberapa membahas kriteria pemimpin dalam pemilihan menurut Islam.

Penelitian terhadap etika politik Islam dalam pemilihan kepala desa ini dimaksudkan agar penulis dan para akademisi bisa memahami bagaimana etika politik Islam dalam pemilihan kepala desa, siapa saja yang berhak dipilih menjadi pemimpin dan siapa saja yang berhak memilih pemimpin serta bagaimana proses dari pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Islam. Maka peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul **“Etika Politik Islam dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menggambarkan pertanyaan-pertanyaan sentral sehubungan dengan penelitian. Fokus penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena penelitian kualitatif tidak dimulai dengan dasar yang kosong atau tanpa kasus, baik dari pengalaman peneliti maupun dari literatur ilmiah.¹⁶

Secara garis besar lokasi fokus penelitian ini adalah di Kecamatan Gajah, namun melihat aspek mendalam dari upaya berdasarkan data penelitian, untuk fokus penelitian ditempatkan di Desa Gajah. Pengambilan lokasi ini adalah bertitik pijak kepada kondisi politik desa yang sangat kental

¹⁵ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 337.

¹⁶ Muhammad Rijal Fadli, ‘Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif’, *Jurnal Humanika*, Vol. 21, No. 1, (2021), h. 33–54.

nilai-nilai etika politik Islamnya. Hal ini tampak dari rutinitas Kepala Desa sebagai penguat kebijakan desa, dirinya sangat dekat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang menyangkut mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti atas dasar identifikasi masalah. Setelah menjelaskan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana etika politik Islam dalam pemilihan pemimpin di desa Gajah?
2. Bagaimana implementasi etika politik Islam dalam pemilihan Kepala Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian digunakan untuk mengembangkan, menemukan, dan menelaah kebenaran dari suatu pengetahuan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membahas etika politik Islam dalam pemilihan pemimpin di Kecamatan Gajah.
2. Mengetahui implementasi etika politik Islam dalam pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Gajah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai etika politik Islam dalam pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Gajah.
 - b. Mampu dijadikan sebagai bahan referensi terutama mengenai etika politik Islam dalam pemilihan kepala desa.
 - c. Mampu dijadikan sebagai rujukan penelitian sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan

pengetahuan mengenai etika politik Islam khususnya dalam pemilihan kepala desa.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan yang membahas tentang etika politik Islam, selain dapat menjadi sumber referensi bagi yang bersangkutan. Baik berupa objek yang diteliti, maupun pengumpulan data primer dan sekunder, seperti dokumen-dokumen mengenai pemilihan Kepala Desa yang ada di Kecamatan Gajah.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi yang terbagi dalam lima bab. Pada masing-masing bab terbagi beberapa uraian sub-sub bab. Sistematika skripsi ini berisi sebagai berikut:

1. Bagian Awal
Bagian awal terdiri dari sampul depan, sampul dalam, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi.
2. Bagian Isi
Bagian isi terdiri dari tiga bab, yaitu bab satu dengan bab lain yang saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh.

Ketiga bab tersebut merupakan:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan dalam skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk dasar pembahasan selanjutnya yaitu Pengertian etika politik Islam dan implementasi etika politik Islam dalam pemilihan kepala desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subyek

Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, dan saran

3. **Bagian Akhir**

Pada bagian ini berisikan daftar pustaka yang menjadikan referensi dalam memecahkan masalah.

